



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Lukman Hakim Alias Aang Jago
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglayung Rt 002 Rw 005 Desa
Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten
Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 61 / II / 2020 / Sat Reskrim tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Asep Lukman Hakim Alias Aang Jago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Iyus Yusuf Djufrie, S.H. dan Dik Dik Barmaki, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Iyus Yusuf Djufrie, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jln. Pangeran Hidayatullah No. 102 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP LUKMANUL HAKIM alias AANG JAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian yang masing-masing diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP LUKMANUL HAKIM alias AANG JAGO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah diipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B1449oub merek Toyota type Avanza tahun 2010 wama silver Metalik nomor mesin DG71239 nomor rangka MHFM1BA3JAK280237 AN loe tjoe liang JALAN Pengkurian II /15 Rt 10.03 jakbar berikut dengan surat ketetapan pajak daerah PKB/ BBN - KB dan SWDKLLJ DIRAMPAS UNTUK DIMSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit kendaraan Nopol UOB merek Toyota Type Avanza tahun 2010 wama silver metalik, nomor Mesin DG71239 nomor rangka MHFM1BA3JAK280237
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-4;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ASEP LUKMAN HAKIM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah sebagai tolak punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa akan melakukan rukun islam yang ke 5 (Ibadah Haji) di tahun ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Ongkos perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ASEP LUKMANUL HAKIM alias AANG JAGO, pada hari, tanggal bulan JULI 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat rumah saksi IWAN SETIAWAN alias CAMAY yang beralamat di Pasar kemis Rt 03 Rw 01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menggadai 1 (satu) unit kendaraan Nopol B 1449 UOB merek Toyota, type Avanza tahun 2010 warna silver metalik nomor mesin DG71239 nomor rangka MHFM1BA3JAK280237 dari sdr. FERDI (belum tertangkap) dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan STNK asli yang nomor polisi dan tanggal habis pajaknya sudah tidak dapat diingat lagi, kemudian pada hari, tanggal bulan JULI 2019 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa meminta tolong kepada saksi IWAN SETIAWAN alias CAMAY untuk merubah STNK dan ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB dan SWDKLLJ

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan identitas kendaraan R4 Avanza tahun 2010 Nopol B 1449 UOB warna silver metalik nomor mesin DG71239 nomor rangka MHFM1BA3JAK280237 ATAS NAMA LOE TJOE LIANG jalan Pengukuran II/15 Rt 10 rw 03 Jakbar, atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi IWAN SETIAWAN menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut mengambil STNK yang DISERAHKAN KEPADA SAKSI IWAN SETIAWAN, Kemudian setelah mendapat STNK milik Terdakwa tersebut saksi IWAN SETIAWAN langsung membuat STNK sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghapus datanya STNK asli, kemudian dibuat kembali dengan identitas yang tidak terdaftar atau sesuai keinginan Terdakwa dengan menggunakan tulisan tangan menggunakan pensil, selanjutnya saksi IWAN SETIAWAN alias CAMAY cetak kembali STNK milik Terdakwa dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer dengan menggunakan aplikasi photo shop yang datanya sudah saksi IWAN SETIAWAN alias CAMAY edit dan disamakan dengan data kendaraan kemudian Terdakwa scan setelah hasilnya bagus Terdakwa langsung cetak dan setelah selesai saksi IWAN SETIAWAN memberikan nya kepada Terdakwa, kemudian sejak tahun 2019 STNK dan PKB/BNN dan SWDKLLJ yang telah dirubah tersebut dipergunakan sehari hari oleh terdakwa sampai pada tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al Masoem Desa Bojong Kecamatan karang tengah Kabupaten Cianjur oleh saksi saksi PARTO LUMBAN GAOL, saksi DENDI ERNANDO dan saksi DEDEK IRWAN sebagai anggota kepolisian Resor Cianjur mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dikenal yang mengatakan akan ada transaksi jual beli kendaraan roda empat dengan menggunakan Surat surat kendaraan yang telah dipalsukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi PARTO LUMBAN GAOL dan saksi DENDI ERNANDO beserta saksi DEDEK IRWAN segera menuju ke daerah depan SPBU Al. Masoem Jalan Raya Bandung Kampung Bojong Desa Bojong Kabupaten Cianjur, setelah melihat Terdakwa dan saksi ANAS saksi PARTO LUMBAN GAOL mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu pembeli kendaraan roda empat milik Terdakwa, setelah sampai dihadapan Terdakwa langsung memperkenalkan diri bahwa saksi PARTO LUMBAN GAOL DAN saksi DENDI ERNANDO langsung memeriksa surat surat kendaraan yang akan dijual tersebut dan benar surat surat kendaraan tersebut telah di rubah atau tidak sesuai dengan data data kendaraan yang lainnya dan tidak terdaftar dalam SAMSAT JAWA BARAT, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab.1753/dcf/2020 tanggal 17 April 2020 dengan Kesimpulan :

- Satu lembar STNK bermotor dengan nomor Registrasi B 1449 UOBNAMA Pemilik Loe TJOE Liang tanggal 10 September 2015 bukti (QB) adalah Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset. Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian nomor regritasi, tahun pembuatan dan tahun regritasi, nomor mesin, warna, berlaku sampai dan tanggal pembuatan ;
- Satu lembar Surat Tanda nomor kendaraan bermotor Nomor 1120 UY nama pemilik Muhamad Hidayat SE tanggal 22 Februari 2017 bukti 2 (QB-2) adalah Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset. Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor kendaraan Bermotor Regritasi B 1187 SYV NAMA PEMILIK selamet sarwono tanggal 05 maret 2019 bukti 3 (QB-3) adalah Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset. Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan
- 1 (satu) lembar STNK bermotor Nomor registrasi B 1293SFM nama pemilik M SYARIFUDIN, SH tanggal 10 Februari 2020 BUKTI qb-4 MERUPAKAN SATU PRODUK adalah Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset. Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARTO LUMBAN GAOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi dan pelapor dalam perkara dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut diketahui secara langsung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr IWAN SETIA WAN Alias CAMAY Bin MUNIR. Cianjur, 10 November 1987. Kp Pasir Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan dengan cara membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak tersebut dilakukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR setelah diketahui secara langsung pada saat sedang bertransaksi akan jual beli di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- Bahwa yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang telah dipalsu dari yang asli menjadi palsu;
- Bahwa Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR melakukan perbuatan tersebut dengan cara merubah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari yang asli menjadi palsu dengan cara dihapus datanya kemudian diganti dengan data yang baru dengan cara ditulis kembali dengan cara di scanner dan diprint kembali dengan data yang tidak sesuai dengan yang asli;
- Bahwa Saksi mengetahui STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) telah dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR, setelah Saksi melakukan penyelidikan dengan anggota satuan reserse kriminal polres cianjur didapat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan R-4 yang surat-suratnya sudah dipalsukan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ), pada pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur anggota reskrim melakukan penangkapan terhadap Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS yang akan menjual kendaraan R-4 merk Toyota Avanza warna Silver

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 1449 UOB kepada orang lain yang sedang ditunggu kedatangannya dan telah mendapat surat berupa Notice Pajak yang sudah dipalsukan yang dibawa oleh Sdr ANAS ABDUL AZIS dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR, dan setelah diperiksa bahwa benar kendaraan tersebut dan surat-suratnya tidak sesuai;

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan hingga dilakukan penangkapan di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur didapat secara langsung pada saat akan menjual kendaraan yang surat-suratnya sudah dipalsukan yaitu Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS dan Sdr ASEP SUTANDI, kemudian dikembangkan dan menangkap Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR sebagai pembuat atau yang memalsukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS dan Sdr ASEP SUTANDI, di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur didapat barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota Satuan Reskrim Polres Cianjur diantaranya Sdr DENDI ERNANDO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEDEK IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dan pelapor dalam perkara dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak.
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut diketahui secara langsung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR. Cianjur, 10 November 1987. Kampung Pasir Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan perbuatan dengan cara membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak tersebut dilakukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR setelah diketahui secara langsung pada saat sedang bertransaksi akan jual beli di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kab, Cianjur;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang telah dipalsu dari yang asli menjadi palsu;
- Bahwa Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR melakukan perbuatan tersebut dengan cara merubah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari yang asli menjadi palsu dengan cara dihapus datanya kemudian diganti dengan data yang baru dengan cara ditulis kembali dengan cara di scanner dan diprint kembali dengan data yang tidak sesuai dengan yang asli;
- Bahwa Saksi mengetahui STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) telah dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR, setelah Saksi melakukan penyelidikan dengan anggota satuan reserse kriminal polres cianjur didapat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan R-4 yang surat-suratnya sudah dipalsukan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ), pada pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur anggota reskrim melakukan penangkapan terhadap Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS yang akan menjual kendaraan R-4 merk Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1449 UOB kepada orang lain yang sedang ditunggu kedatangannya dan telah mendapat surat berupa Notice Pajak yang sudah dipalsukan yang dibawa oleh Sdr ANAS ABDUL AZIS dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR, dan setelah diperiksa bahwa benar kendaraan tersebut dan surat-suratnya tidak sesuai;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan hingga dilakukan penangkapan di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur didapat secara langsung pada saat akan menjual kendaraan yang surat-suratnya sudah dipalsukan yaitu Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS dan Sdr ASEP SUTANDI, kemudian dikembangkan dan menangkap Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR sebagai pembuat atau yang memalsukan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO dan Sdr ANAS ABDUL AZIS dan Sdr ASEP SUTANDI, di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al. Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur didapat barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota Satuan Reskrim Polres Cianjur yaitu Sdr. PARTO dan DENDI ERNANDO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ASEP SUTANDI Bin H. YAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya terjadinya Barang siapa dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut diketahui secara langsung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wlb di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al-Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO, Cianjur, 17 Agustus 1976, Kampung Sindanglayung Rt. 002/005 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. ASEP LUKMANUL HAKI Alias AANG JAGO akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan atau memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu yang seolah-olah

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu yang dengan cara dirubah dari bentuk asli ke bentuk yang palsu atau dipalsukan;

- Bahwa Yang Saksi ketahui, Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO mendapatkan Surat STNK yang palsu tersebut dari Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yang beralamat di Kampung Pasir Kemis Rt. 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk STNK yang dipalsukan yaitu dipergunakan untuk Kendaraan R4 No.POI: B- 1449-UOB, Merk Toyota Avanza, tahun 2010, Warn Silver Metalik, Noka : DG71239, Noka: MHFM1BA3JAK280237 An. LOE TJOE LIANG;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi juga mendapatkan berupa STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ seperti yang Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM dapat dari Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM memilik/ menggunakan Kendaraan R4 dengan STNK palsu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui maksud dan tujuan Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM merubah surat tersebut dari yang asli menjadi yang palsu agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu leasing atau perusahaan jasa pembiayaan Kendaraan;
- Bahwa benar barang bukti berupa I (satu) lembar STNK dan Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza No.Pol: B-1449-UOB, tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nosin: DG71239, Noka: MHFM1BA3JAK280237 adalah yang telah dipalsukan/ digunakan Suratnya oleh Sdr. ASEP LUKMANUL HAKIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara orang yang membantu melakukan kejahatan "dengan cara menyediakan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr BUDI MULYANA akan tetapi Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr BUDI MULYANA.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah Saksi palsukan dari Sdr BUDI MULYANA;
- Bahwa Saksi lupa waktu dan tempat dimana mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari Sdr BUDI MULYANA, yang jelas Saksi mendapatkan material tersebut dari Sdr BUDI MULYANA;
- Bahwa Saksi mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan cara membeli dari Sdr BUDI MULYANA;
- Bahwa Saksi membeli material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dengan harga Rp200.000;00 (dua ratus ribu rupiah) untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) sepeda motor dan Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) kendaraan R-4;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dan lebih dari 3 (tiga) lembar material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Sdr BUDI MULYANA mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
- Bahwa untuk material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dan isinya dari Sdr BUDI MULYANA adalah asli akan tetapi Saksi rubah kembali isi surat STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ sehingga menjadi palsu;
- Bahwa Saksi lupa yang mana material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA, karena banyak sekali surat atau material yang Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA dan Saksi tidak mengetahui persis material atau data STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWDKLLJ) yang jelas material tersebut Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA;

- Bahwa saksi yang mengetahui yang mengetahui pada saat saudara membeli material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dari Sdr BUDI MULYANA adalah kurir Saksi Sdr ANAS ABDUL AZIZ;
- Bahwa Saksi masih ingat awal mula Saksi mengenal Sdr BUDI MULYANA yaitu pada awal tahun 2019, dan Saksi langsung membeli STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari Sdr BUDI MULYANA dengan harga Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ jenis kendaraan R04, akan tetapi Saksi lupa hari waktu dan tanggalnya yang Saksi ingat pada waktu itu Saksi membeli di rumah Saksi dan pada saat itu Sdr BUDI MULYANA datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Kampung Pasar Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Cianjur;
- Bahwa Saksi mengerti ditangkap hingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan Saksi telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang;
- Bahwa surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu adalah berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
- Bahwa Saksi membuat surat berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan cara STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang sudah ada kemudian Saksi ganti dengan terlebih dahulu dihapus datanya kemudian dibuat kembali dengan identitas yang palsu atau yang tidak terdaftar dengan menggunakan tulisan dan dicetak kembali kemudian surat tersebut digunakan serta diperjualbelikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli sebelum Saksi palsukan dari Sdr BUDI dan Sdr ACONG yang beralamat di daerah Bojongsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa surat yang telah Saksi buat dan Saksi palsukan serta sudah digunakan oleh pengguna sebanyak 100 lembar surat jenis STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kendaraan R-2 hingga R-4 berbagai macam jenis;
 - Bahwa surat yang sudah Saksi buat dan kemudian Saksi jual kepada pengguna dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit sepeda motor, sedangkan untuk kendaraan R-4 mobil seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa surat yang Saksi palsukan tersebut dijual kepada orang yang datang kepada Saksi dan memesan untuk dipalsukan, jadi Saksi tidak menjual hanya membuat orang yang datang kepada Saksi, dan banyak sekali yang datang kepada Saksi untuk dibuatkan surat yang dipalsukan;
 - Bahwa Tidak semua orang yang datang kepada Saksi untuk membuat surat yang dipalsukan Saksi kenali, diantara yang Saksi kenali yang sudah berkali-kali membuat surat untuk dipalsukan adalah Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Alias AANG JAGO;
 - Bahwa cara Saksi membuat surat yang telah dipalsukan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yaitu dengan menghapus data STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kendaraan R-2 dan R-4 dengan menggunakan penghapus, kemudian Saksi tulis kembali dengan menggunakan pensil kemudian Saksi cetak dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer dengan menggunakan aplikasi photo Shop yang datanya sudah Saksi edit dan disamakan dengan data kendaraan kemudian Saksi scan lalu Saksi cetak;
 - Bahwa Saksi membuat surat yang dipalsukan tersebut berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan cara membuat surat yang dipalsukan sejak tahun 2016;
 - Bahwa Uang uang hasil pendapatan dengan cara membuat surat yang telah dipalsukan Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah surat yang telah Saksi palsukan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kendaraan R-4 berbagai macam merk/jenis kendaraan yang akan dipalsukan, 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kendaraan R-4 berbagai macam merk/jenis kendaraan yang sudah dipalsukan, 4 (empat) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah disesuaikan dengan yang dipalsukan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kendaraan R-4 berbagai macam merk/jenis kendaraan, 19 (sembilan belas) plastik tempat penyimpanan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan tempat Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, 1 (satu) buah pensil merk kenko MP-137 sebagai alat untuk menulis atau membuat STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, 3 (tiga) buah penghapus, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER warna Hitam, dan 1 (satu) buah Printer merk Cannon Type ip.700. adalah alat atau sarana kejahatan;
- Bahwa perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa awalnya pada sekira tahun 2016 Saksi memulai perbuatan dengan cara memalsukan surat STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan cara di scanner dengan cara membuat sendiri berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dan kemudian memalsukan data-data kendaraan yang tidak sesuai atau tidak terdaftar di kantor samsat bersama, dengan menyediakan alat berupa scanner, laptop, printer, pensil dan kertas kemudian logo atau hologram yang disesuaikan dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang asli yang dikeluarkan oleh kantor samsat bersama. Pada tahun 2019 karena jaman sudah mulai berubah dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ sulit untuk Saksi palsukan akhirnya Saksi mencoba merubah data dari STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang asli atau material kertas yang asli dari kantor samsat bersama yang didapat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Saksi Sdr BUDI MULYANA dan Sdr ACONG kemudian Saksi ganti datanya dengan cara dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian Saksi tulis kembali didalam STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang sudah Saksi hapus datanya tersebut, kemudian Saksi tulis kembali dengan menggunakan pensil dengan diisi data kendaraan dan ketetapan pajak yang tidak sesuai dan tidak terdaftar, kemudian Saksi cetak dengan menggunakan computer dan di print kembali sehingga kualitas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang Saksi buat sangat mirip dengan aslinya;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut jika ada yang datang kepada Saksi untuk mengganti data kendaraan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan membawa kendaraan sesuai yang diinginkan, dikarenakan banyak sekali kendaraan yang hanya mempunyai STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dan untuk menghindari atau mengelabui pihak finance atau perusahaan pembiayaan jasa kredit kendaraan, dan terkadang jika Saksi mempunyai STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) Saksi buat terlebih dahulu dengan cara Saksi ganti data kendaraannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang asli dari Sdr BUDI MULYANA dan Sdr ACONG dengan cara membeli dengan harga Rp200.000;00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, dan untuk kendaraan roda 4 dengan harga Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi sudah mendapatkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dan yang sudah Saksi palsukan sekira 100 unit, ada yang sudah Saksi jual kepada orang lain, karena Saksi menjual kepada orang lain dengan harga Rp500.000;00 (lima ratus ribu) hingga Rp1.000.000;00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit sepeda motor, sedangkan untuk kendaraan R-4 mobil seharga Rp1.500.000;00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan tergantung pemesanan, ada yang ingin disesuaikan dengan kendaraan, ada juga yang membeli kepada Saksi STNK (surat tanda

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) nya saja yang sudah Saksi palsukan yang tidak Saksi sesuaikan dengan kendaraannya;

- Bahwa Saksi membuat, memalsu atau membuat surat palsu tersebut dilakukan di rumah Saksi di Kampung Pasar Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Setelah membuat STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang Saksi palsukan yaitu kendaraan Toyota avanza warna Silver milik Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM Saksi ditangkap oleh penyidik dari Polres Cianjur di rumah Saksi, setelah sebelumnya Sdr ASEP LUKMANUL HAKIM ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di depan SPBU Al-Masoem Kampung Bojong Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan Saksi telah menggadaikan kendaraan Daihatsu ayla warna putih kepada Sdr ASEP SUTANDI yang sudah Saksi palsukan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dan Saksi sehari-harinya dibantu oleh Sdr ANAS yang biasa mengantar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) jika dikirim kepada orang yang sudah memesan dan bahkan Sdr ANAS yang mengambil STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dan Sdr ACONG;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan dengan cara membuat surat palsu berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang dipalsukan dengan cara terlebih dahulu dihapus kemudian ditulis kembali diatas material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang asli kemudian Saksi rubah isi atau datanya yang tak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan uang yang Saksi dapatkan dari hasil membuat surat palsu tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ANAS ABDUL AZIZ Bin JAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara orang yang membantu melakukan kejahatan “dengan cara menyediakan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah dipalsukan;
- Bahwa kenal Sdr BUDI MULYANA namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr BUDI MULYANA, Saksi mengenal Sdr BUDI MULYANA dikarenakan Saksi sudah berkali-kali bertemu dengan Sdr BUDI MULYANA dengan Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr BUDI MULYANA bertemu untuk mengambil STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang diperintahkan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr BUDI MULYANA Untuk waktunya Saksi lupa kadang bertemu di jalan dengan Sdr BUDI MULYANA, atau bertemu di rumah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR yang Saksi ingat terakhir bertemu pada bulan Desember 2019 pada saat Sdr BUDI MULYANA menyerahkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang Saksi terima dari Sdr BUDI MULYANA diperuntukkan untuk dipalsu dan dirubah datanya oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR;
- Bahwa Saksi mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan cara membeli dari Sdr BUDI MULYANA dan uang yang digunakan untuk membeli STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) didapat dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR;
- Bahwa Saksi membeli material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dengan harga Rp200.000;00 (dua ratus ribu rupiah) untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) sepeda motor dan Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) kendaraan R-4;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dan lebih dari 3 (tiga) lembar material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dari Sdr BUDI MULYANA dan ada juga yang secara langsung kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Bin MUNIR;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Sdr BUDI MULYANA mendapatkan material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
- Bahwa untuk material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dan isinya dari Sdr BUDI MULYANA adalah asli akan tetapi Saksi rubah kembali isi surat STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ sehingga menjadi palsu;
- Bahwa Saksi lupa yang mana material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA, karena sudah berkali-kali surat atau material yang Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA dan Saksi tidak mengetahui persis material atau data STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang jelas material tersebut Saksi dapatkan dari Sdr BUDI MULYANA;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib di di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al- Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi mengerti ditangkap hingga dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehubungan Saksi telah menjadi sopir Sdr. IWAN SETIAWAN, untuk mengantar/ transaksi kendaraan R4 yang dengan menggunakan STNK Palsu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Sdr. IWAN SETIAWAN untuk mengantarkan Surat STNK palsu kepada konsumen melalui Expedisi yaitu kurang lebih sudah hampir 8(delapan) bulan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengantarkan Surat STNK Palsu Kendaraan R4 yang dibuat oleh Sdr. IWAN SETIAWAN, yang diantarkan kepada pemesan melalui Expedisi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui untuk jenis STNK Kendaraan yang Saksi antarkan kepada pemesan melalui Expedisi yaitu jenis STNK Kendaraan R2 dan R4 akan tetapi Saksi tidak mengetahui Kendaraan Merk Apa saja. Dikarenakan setiap Saksi diperintahkan oleh Sdr. IWAN SETIAWAN untuk mengantarkan STNK yang palsu ke Expedisi sudah dalam keadaan dibungkus dengan menggunakan Amplop yang bertuliskan alamat dan identitas penerima / pemesan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan seingat Saksi, bahwa Surat STNK palsu Kendaraan R2 dan R4 yang sudah Saksi kirim kepada pemesan/ penerima melalui expedisi kurang lebih sudah IOO (seratus) lembar lebih.
- Bahwa Yang Saksi ketahui konsumen / penerima yang memesan Surat STNK Kendaraan yang palsu yaitu beralamat rata-rata kebanyakan orang lura kota maupun provinsi, dan yang orang Wilayah Cianjur hanya sebagian kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. IWAN SETIAWAN membuat Surat STNK palsu tersebut, dikarenakan Saksi bekerja atau ditugaskan oleh Sdr. IWAN SETIAWAN hanya untuk mengantarkan surat STNK palsu ke Expedisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui dari manakah Sdr. IWAN SETIAWAN mendapatkan bahan material Surat STNK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa sajakah Sdr. IWAN SETIAWAN membuat STNK Palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa surat STNK yang Saksi kirim kepada pemesan/ konsumen adalah palsu;
- Bahwa Saksi mengantarkan Surat STNK Kendaraan R2 dan R4 yang palsu atas perintah Sdr. IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah setiap satu lembar STNK Kendaraan R2 dan R4 yang Saksi kirim kepada konsumen / pemesan tersebut;
- Bahwa Saksi setiap I(satu) kali mengirim Surat STNK palsu kepada konsumen melalui Expedisi, yaitu mendapatkan upah kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam seharusnya tidak menentu untuk mengirimkan Surat STNK Palsu kepada konsumen/ pemesan;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Saksi menjadi kurir untuk mengirimkan STNK palsu yaitu supaya Saksi mendapatkan uang lebih/ keuntungan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi atas perbuatan yang Saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Surat STNK yang saudara antarkan kepada konsumen/pemesan itu palsu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa surat STNK tersebut palsu berawal dari sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi disuruh oleh sdr. IWAN SETI AWAN Alias CAMAY untuk mengantarkan amplop yang berisikan STNK dan surat ketetapan pajaknya, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa itu surat STNK dan surat ketetapan pajak yang telah dipalsukan. Namun setelah beberapa kali disuruh oleh sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY baru Saksi mengetahuinya karena sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sering menyuruh Saksi untuk mengantarkan STNK tersebut sehingga Saksi mempunyai praduga bahwa sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY membuat atau merubah STNK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY perihal STNK Palsu tersebut, dan sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pun memberitahukan kepada Saksi bahwa surat STNK yang Saksi antarkan kepada konsumen adalah palsu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pekerjaan sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAYA adalah Wiraswasta bukan sebagai karyawan samsat, bukan sebagai karyawan biro jasa atau jasa pengantar service kendaraan;
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) upah sebagai kulir untuk mengantarkan surat STNK palsu kepada konsumen habis Saksi pergunkan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. BUDI MULYANA Bin (Alm) DAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara orang yang membantu melakukan kejahatan “dengan cara menyediakan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 00.30 WIB didalam kamar hotel Melati Jl. Raya Bandung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres cianjur;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 00.30 WIB didalam kamar hotel Melati Jl. Raya Bandung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Cianjur;
- Bahwa Saksi mengerti ditangkap hingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan Saksi telah membantu kejahatan dengan cara menyediakan material kertas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang asli kemudian dijual kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk diganti atau dirubah hingga dipalsukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan material kertas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang asli didapat dari kantor pembiayaan kendaraan yang tidak terpakai, kemudian Saksi jual kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa Saksi menjual material kertas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang asli kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dengan harga Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor R2 dan kendaraan R4;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual material kertas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa Saksi lupa waktu dan tempat dimana Saksi menjual material kertas STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang asli kepada IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena sudah lama pada sekira tahun 2019;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi ingat yang Saksi jual material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yaitu untuk kendaraan sepeda motor R-2;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui untuk apa material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang telah dibeli oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, Saksi hanya menjual saja untuk mencari keuntungan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut jika ada material STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLU yang tidak diambil oleh pemiliknya atau tidak terpakai dikantor leasing;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Saksi mengenal Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pada saat itu Saksi bekerja sebagai kolektor atau eksternal di beberapa kantor Finance yang ada di Kabupaten Cianjur, pada saat itu Saksi mendapatkan beberapa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ hasil tarikan dari konsumen yang Saksi tarik kendaraannya dan tidak Saksi berikan ke kantor Finance, pada saat itu STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sudah tidak terpakai dan kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY membutuhkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang asli yang tidak terpakai, awalnya Saksi menjual satu buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dengan harga Rp200.000;00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi lupa jenis STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ apa yang Saksi jual kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mempunyai rasa curiga untuk apakah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang dibeli oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, setelah Saksi menjual STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN alias CAMAY untuk kesekian kalinya Saksi tawarkan kembali STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN alias CAMAY hingga untuk kesekian kalinya yang datang kepada Saksi atau bertemu diluar tepatnya diwilayah Kabupaten Cianjur yang mengambil STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ adalah Sdr ANAS

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kepercayaan dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yang mengambil STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ baik sepeda motor R2 dan kendaraan Roda 4. Saksi menjual STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk sepeda motor dengan harga Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kendaraan roda 4 dengan harga Rp300.000;00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi sudah beberapa menjual STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ baik untuk kendaraan roda 2 dan Roda 4 hingga Saksi mengetahui bahwa Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY membeli dan membutuhkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari Saksi diperuntukkan untuk dirubah datanya atau dipalsukan;

- Bahwa Uang dari hasil menjual STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY Saksi pergunakan untuk menambah penghasilan biaya hidup Saksi sehari-hari karena Saksi tidak mempunyai gaji dan setiap Saksi mempunyai STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Saksi jual kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, dan terkadang Saksi mencari STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang tidak terpakai dikantor leasing atau finance yang tidak terpakai dan kemudian Saksi jual kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa Saksi pertama kali menjual STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pada awal tahun 2019, waktu hari dan tanggalnya Saksi lupa dan pada saat itu Saksi menjual satu lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dan Saksi lupa datanya, tepatnya di rumah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dengan harga Rp300.000-00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. LASMU, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai saksi dalam perkara dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak.
- Bahwa Ahli bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Ahli di Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur pada bagian penerbitan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dikantor Samsat Bersama atau kantor Bapenda Provinsi Jabar;
- Bahwa Ahli bertugas dan bekerja sebagai pencetak atau penerbitan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dikantor Samsat bersama atau kantor Bapenda Provinsi Jabar sudah selama 12 tahun;
- Bahwa Ahli sebagai petugas pencetak dan penerbitan STNK (surat tandanomor kendaraan) bisa membedakan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) yang asli dan tidak asli yang dipalsu dan tidak dipalsu;
- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan Nopol B 1449 UOB adalah identitas kendaraan palsu dikarenakan setelah Ahli cek melalui aplikasi cek ranmor DKI bahwa kendaraan yang tertulis dengan Nopol B 1449 UOB a.n pemilik LOE TJOE LIANG Jl. Pengukiran 11/15 Rt. 10/3 Jakbar dengan Merk Toyota Avanza. 1.3G Jenis Mobil Minibus tahun 2010 Noka : MHFM1BA3JAK280237, Nosin : DG71239 dengan Nomor STNK 2822480 berikut dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan nomor AE 0401571 adalah palsu dan tidak terdaftar;
- Bahwa hingga Ahli menyebutkan bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ) dengan Nopol B 1449 UOB adalah palsu dikarenakan dari data saja sudah tidak valid dikarenakan Nopol B 1449 UOB tidak terdaftar, dan perlu Ahli jelaskan bahwa material STNK dengan Nopol Nopol B 1449 UOB yang diperlihatkan kepada Ahli adalah benar akan tetapi datanya sudah dihapus dan dibuat kembali seperti aslinya namun datanya tidak sesuai karena terlihat sekali bahwa ada hapusan atau cap yang dibuat sendiri tanpa hologram dan agar tidak terlihat seperti dibuat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali STNK tersebut dilapisi kembali plastik agar tidak mudah terhapus atau tulisannya luntur;

- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan Nopol B 1449 UOB adalah palsu dari bahan material saja sudah bukan dari kertas yang asli melainkan hanya scaner dan tidak ada hologram pinggir dan sangat jelas seperti foto copy;
- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan Nopol B 1449 UOB setelah dilakukan pengecekan tidak terdaftar nomor Kendaraan tersebut.
- Bahwa benar STNK (surat tanda nomor kendaraan) berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan Nopol B 1449 UOB adalah palsu dan sudah dipalsu dan beberapa lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ yang diperlihatkan kepada Ahli adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 20.00 WIB di depan SPBU Al-Masoem Jalan Raya Bandung Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur oleh petugas kepolisian dari Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap hingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan Terdakwa telah menggunakan atau memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
- Bahwa surat yang dimaksud tersebut adalah berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Mesin : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG Jl. Pengukiran 11/15 Rt 10/03 Jakbar berikut dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, didapat dengan cara dirubah dari bentuk asli ke bentuk yang palsu atau dipalsukan;
- Bahwa Surat tersebut adalah milik Terdakwa berikut dengan kendaraannya, akan tetapi suratnya dirubah atau dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah surat tersebut dari yang asli menjadi yang palsu agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan;
- Bahwa hingga Terdakwa mengetahui bahwa surat kendaraan Terdakwa dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY lah yang meminta Terdakwa untuk dipalsukan karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik aslinya;
- Bahwa Surat kendaraan tersebut telah dipalsukan dari yang asli menjadi yang palsu oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pada tahun 2018, tepatnya di rumah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY di Kampung Pasir Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut, dan yang menjadi ciri bahwa surat telah dipalsukan yaitu yang awalnya nomor kendaraan dalam STNK yang asli Terdakwa lupa menjadi Nopol B 1449 UOB, yang awalnya kendaraan tersebut identitasnya bukan Nopol B 1449 UOB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan berikut suratnya dari Sdr FERDI yang beralamat di daerah Bekasi pada tahun 2014, Terdakwa menggadai dengan harga Rp20.000.000;00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui cara memalsukan surat tersebut dikarenakan Terdakwa menerima surat tersebut sudah dalam keadaan dirubah atau dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa seingat Terdakwa yang Terdakwa palsukan suratnya sebanyak 4 (empat) unit kendaraan dengan merk Toyota Avanza yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa lupa karena yang menjualnya adalah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti kendaraan berikut suratnya yang telah dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk merubah/ memalsukan Surat STNK yaitu Pada hari dan tanggal Lupa sekira bulan Juli tahun 2019 sekira jam 21.00 wib. Di Rumah Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yang beralamat di Pasar Kemis Rt. 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Nomor Polisi lupa dari Sdr. FERDI yang beralamat di daerah Bekasi sekitar

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, dengan cara menggadai dengan harga Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah. Lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk dirubah Surat STNK Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari yang asli menjadi palsu dengan identitas Kendaraan R4 Merk Toyota AVANZA No. POI: B-1449-U0B, tahun 2010, warna silver metalik, Nosin: DG71239, Noka: MHFMIBA3JAK280237 An. LOE T30E LIANG 31. Pengukuran 11/15 Rt. 10/03 Jakbar. Sehingga Terdakwa meminta bantu/ tolong kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dikarenakan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut dan Terdakwa meminta suratnya untuk dirubah yaitu dengan maksud dan tujuan agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan dikarenakan Terdakwa dengan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY hubungan teman, maka Terdakwa tidak diminta/ dipungut biaya untuk membayarnya upah kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib. Di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al-Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG JL. Pengukuran II /15 Rt 10.03 jakbar berikut dengan Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
2. 1 (satu) Unit kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 20.00 WIB di depan SPBU Al-Masoem Jalan Raya Bandung Kampung

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur oleh petugas kepolisian dari Polres Cianjur yang berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap hingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan Terdakwa telah menggunakan atau memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
- Bahwa surat yang dimaksud tersebut adalah berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Mesin : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG Jl. Pengukiran 11/15 Rt 10/03 Jakbar berikut dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, didapat dengan cara dirubah dari bentuk asli ke bentuk yang palsu atau dipalsukan;
- Bahwa Surat tersebut adalah milik Terdakwa berikut dengan kendaraannya, akan tetapi suratnya dirubah atau dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah surat tersebut dari yang asli menjadi yang palsu agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan;
- Bahwa hingga Terdakwa mengetahui bahwa surat kendaraan Terdakwa dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY lah yang meminta Terdakwa untuk dipalsukan karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik aslinya;
- Bahwa Surat kendaraan tersebut telah dipalsukan dari yang asli mejadi yang palsu oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pada tahun 2018, tepatnya di rumah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY di Kampung Pasir Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut, dan yang menjadi ciri bahwa surat telah dipalsukan yaitu yang awalnya nomor kendaraan dalam STNK yang asli Terdakwa lupa menjadi Nopol B 1449 UOB, yang awalnya kendaraan tersebut identitasnya bukan Nopol B 1449 UOB;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan berikut suratnya dari Sdr FERDI yang beralamat di daerah Bekasi pada tahun 2014, Terdakwa menggadai dengan harga Rp20.000.000;00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui cara memalsukan surat tersebut dikarenakan Terdakwa menerima surat tersebut sudah dalam keadaan dirubah atau dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY;
- Bahwa seingat Terdakwa yang Terdakwa palsukan suratnya sebanyak 4 (empat) unit kendaraan dengan merk Toyota Avanza yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa lupa karena yang menjualnya adalah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti kendaraan berikut suratnya yang telah dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk merubah/ memalsukan Surat STNK yaitu Pada hari dan tanggal Lupa sekira bulan Juli tahun 2019 sekira jam 21.00 wib. Di Rumah Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yang beralamat di Pasar Kemis Rt. 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Nomor Polisi lupa dari Sdr. FERDI yang beralamat di daerah Bekasi sekitar tahun 2014, dengan cara menggadai dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk dirubah Surat STNK Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari yang asli menjadi palsu dengan identitas Kendaraan R4 Merk Toyota AVANZA No. POL: B-1449-U0B, tahun 2010, warna silver metalik, Nosin: DG71239, Noka: MHFMIBA3JAK280237 An. LOE T30E LIANG 31. Pengukiran 11/15 Rt. 10/03 Jakbar. Sehingga Terdakwa meminta bantu/ tolong kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dikarenakan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut dan Terdakwa meminta suratnya untuk dirubah yaitu dengan maksud dan tujuan agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan dikarenakan Terdakwa dengan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY hubungan teman, maka Terdakwa tidak diminta/ dipungut biaya untuk membayarnya upah kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib. Di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al-Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;
2. *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu*;
3. *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang Siapa*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-27 I/ M.2.27.3/EKU.1/04/2020 Yaitu Terdakwa ASEP LUKMAN HAKIM alias AANG JAGO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang siapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Pengertian dengan sengaja dalam unsur Pasal 263 ini menurut S.R Sianturi adalah kesengajaan yang berhubungan atau berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu untuk menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. Surat yang palsu dibatasi dalam dua macam saja yaitu :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang ;
- b. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan ;

Suatu surat yang karena sifatnya memiliki "kekuatan pembuktian" mudah dipahami jika kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari si pembuat surat. Sedangkan kekuatan pembuktian yang dimaksud dalam hal ini tidak terbatas hanya dibidang hukum pidana melainkan juga mencakup di bidang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan bukti suatu tindakan adalah merupakan suatu tindakah hukum. Dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lain dan mempunyai akibat hukum;

Selain hal tersebut S.R Siaturi juga mengemukakan bahwa dalam penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan sipelaku, artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/ menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Nomor Polisi lupa dari Sdr. FERDI yang beralamat di daerah Bekasi sekitar tahun 2014, dengan cara menggadaikan dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk dirubah Surat STNK Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari yang asli menjadi palsu dengan identitas Kendaraan R4 Merk Toyota AVANZA No. POI: B-1449-UOB, tahun 2010, warna silver metalik, Nosin: DG71239, Noka: MHFMIBA3JAK280237 An. LOE T30E LIANG 31. Pengukiran 11/15 Rt. 10/03 Jakbar. Sehingga Terdakwa meminta bantu/ tolong kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY dikarenakan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut dan Terdakwa meminta suratnya untuk dirubah yaitu dengan maksud dan tujuan agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan dikarenakan Terdakwa dengan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY hubungan teman, maka Terdakwa tidak diminta/ dipungut biaya untuk membayarnya upah kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib. Di Jalan Raya Bandung depan SPBU Al-Masoem Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 20.00 WIB di depan SPBU Al-Masoem Jalan Raya Bandung Kampung Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur oleh petugas kepolisian dari Polres Cianjur yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah menggunakan atau memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu adalah berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Mesin : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG JI. Pengukiran 11/15 Rt 10/03 Jakbar berikut dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, didapat dengan cara dirubah dari bentuk asli ke bentuk yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa Surat tersebut adalah milik Terdakwa berikut dengan kendaraannya, akan tetapi suratnya dirubah atau dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui surat kendaraan Terdakwa dipalsukan oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY lah yang meminta Terdakwa untuk dipalsukan karena Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY sudah biasa melakukan hal tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa Surat kendaraan tersebut telah dipalsukan dari yang asli mejadi yang palsu oleh Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY pada tahun 2018, tepatnya di rumah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY di Kampung Pasir Kemis Rt 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut, dan yang menjadi ciri bahwa surat telah dipalsukan yaitu yang awalnya nomor kendaraan dalam STNK yang asli Terdakwa lupa menjadi Nopol B 1449 UOB, yang awalnya kendaraan tersebut identitasnya bukan Nopol B 1449 UOB;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa yang Terdakwa palsukan suratnya sebanyak 4 (empat) unit kendaraan dengan merk Toyota Avanza yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa lupa karena yang menjualnya adalah Sdr IWAN SETIAWAN Alias CAMAY kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh kepada Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY untuk merubah/ memalsukan Surat STNK yaitu Pada hari dan tanggal Lupa sekira bulan Juli tahun 2019 sekira jam 21.00 wib. Di Rumah Sdr. IWAN SETIAWAN Alias CAMAY yang beralamat di Pasar Kemis Rt. 03/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa benar barang bukti kendaraan berikut suratnya yang telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah surat tersebut dari yang asli menjadi yang palsu agar keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemilik yaitu Leasing atau perusahaan jasa pembiayaan kendaraan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis telah mempelajari dengan seksama, namun sepanjang pledoi tersebut, tidak relevan dengan pembuktian di persidangan, sehingga pledoi yang disampaikan secara pribadi maupun dari Tim Penasehat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG Jl. Pengukiran II /15 Rt 10.03 jakbar berikut dengan Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, 1 (satu) Unit kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237 dan 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R-4, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab.1753/dcf/2020 tanggal 17 April 2020 dengan Kesimpulan :

- 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan nomor Registrasi B 1449 UOB NAMA Pemilik Loe TJOE Liang tanggal 10 September 2015 bukti (QB) adalah: Terdapat fitur pengaman berupa : invisible sliker fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset.

Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian nomor registrasi, tahun pembuatan dan tahun registrasi, nomor mesin, warna, berlaku sampai dan tanggal pembuatan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor kendaraan bermotor Nomor 1120 UY nama pemilik Muhamad Hidayat SE tanggal 22 Februari 2017 bukti 2 (QB-2) adalah:
Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset;
Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor kendaraan Bermotor Regritasi B 1187 SYV NAMA PEMILIK selamat sarwono tanggal 05maret 2019 bukti 3 (QB-3) adalah :
Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset;
Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor Nomor registrasi B 1293SFM nama pemilik M SYARIFUDIN, SH tanggal 10 Februari 2020 BUKTI qb-4 MERUPAKAN SATU PRODUK adalah:
Terdapat fitur pengaman berupa : invisible slik fiber, Visible Ink, Invisible printing, photocromik ink, watermark, hologram, mikroteks dan teknik cetak offset;
Pemeriksaan fisik dokumen terdapat penghapusan dibagian isi surat tanda nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dan Terdakwa yang melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum dan berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Lukman Hakim Alias Aang Jago tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang sudah dipalsukan dengan identitas kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237 a.n LOE TJOE LIANG Jl. Pengukiran II /15 Rt 10.03 jakbar berikut dengan Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Nopol B 1449 UOB Merk Toyota, Type Avanza, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Mesin DG71239, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK280237;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R-4.Dikembalikan kepada terdakwa ASEP LUKMAN HAKIM;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. , M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Awo Karwo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur,
serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awo Karwo, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38